



STMIK-IM

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Indonesia Mandiri

Akreditasi BAN PT SI No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

Akreditasi BAN PT TI No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015

Jl. Jakarta No. 79 Bandung 40272 Telp. (022) 7272672, 7208180 Fax (022) 7271693

Web Site : <http://www.stmik-im.ac.id> Email : info@stmik-im.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
NOMOR: 015/STMIK-IM/K/II/2019
T E N T A N G
PEDOMAN TEKNIK PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

Ketua STMIK Indonesia Mandiri,

Menimbang : 1. Skripsi merupakan syarat untuk menyelesaikan suatu program studi.
2. Untuk penyempurnaan penulisan dan pembimbingan skripsi mahasiswa dalam rangka penyelesaian program studi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri mengenai Pedoman Teknik Penulisan Skripsi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memperhatikan : 1. Usulan para pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) tentang pelaksanaan Skripsi.
2. Pelaksanaan pembina kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 beserta lampirannya sebagai pedoman penulisan naskah skripsi untuk menggantikan pedoman sebelumnya.
Kedua : Mahasiswa yang pada waktu sebelum ditetapkan Keputusan ini telah mengajukan usulan penelitian skripsi dan belum melaksanakan sidang, maka prosedur berikutnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.
Ketiga : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka ketentuan dan peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Bandung, 22 Februari 2019

Ketua,

